

RIBA DALAM PRESPEKTIF AL QUR'AN

(Sebuah Aplikasi Metode Penafsiran Tematik)

Oleh : Sularno

PENDAHULUAN

Dalam kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam yang utama, Al Qur'an menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, melainkan pula dalam memberikan inspirasi, bimbingan serta memadukan berbagai gerakan umat Islam sepanjang empat belas abada sejarah pergerakan umat ini¹.

Al Qur'an ibarat lautan ilmu yang dalam dan tak bertepi, senantiasa aktual dan selalu siap merespon setiap perkembangan maupun perubahan, kapan dan dimanapun juga.

Namun, keberadaan Al Qur'an seperti itu hanya akan benar-benar nyata manakala ditempuh upaya pemahaman atau penafsiran terhadap Al Qur'an dengan menerapkan metode yang dapat mengantarkan pada ditemukannya esensi masalah serta didapatkannya kemudahan dalam memahami secara utuh kon-

klusi yang diperolehnya. Lantaran itulah kaum muslimin dihadapkan pada suatu kewajiban mulia berupa menseleksi sekaligus mengaplikasikan corak penafsiran Al Qur'an yang diyakini unggul secara sungguh-sungguh, sehingga dapat membuktikan dan menginformasikan bahwa Al Qur'an memiliki komitmen yang kuat terhadap berbagai tantangan yang multi dimensional.

Untuk menghasilkan pencapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Ali Hasan Al Arid, perlu lebih memperhatikan metode Maudhu'i (tematik), agar makna dan tema-tema di dalam Al Qur'an lebih mudah difahami oleh umat pada umumnya². Sejalan dengan itu, Muhammad Baqir Al Sadr pun menilai bahwa metode maudhu'i merupakan corak penafsiran yang paling baik, namun tidaklah berarti kita harus meninggalkan tafsir juz'i, sebab keunggulan suatu metode tidaklah berarti mengharuskan meninggalkan meto-

Drs. Sularno, MA adalah Dosen Tetap Fakultas

Syari'ah Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta

de yang lain³.

Dalam pandangan Islam, pemilikan harta tidaklah berfungsi pemenuhan kebutuhan pribadi dan kemasyarakatan semata, melainkan pula sebagai wahana beribadah kepada Allah. Apapun bentuk upaya pengembangan harta benda, konsep keadilan dan kebajikan (*al adl wa al ihsan*) harus tetap ditegakkan, kejujuran setiap pelaku transaksi ekonomi harus pula dijaga, Al Qur'an mengancam dengan hukuman berat bagi mereka yang melakukan praktek eksploitasi terhadap orang lain. Dari sinilah tampak aspek transendental ajaran Islam sepanjang menyangkut prinsip-prinsip ekonomi⁴. Oleh karena itu bentuk-bentuk praktek ekonomi seperti : kolusi, penimbunan mata dagangan, penentuan standar harga terlampaui tinggi, penipuan dalam jual beli serta pemberian pinjaman hutang kepada orang lain dengan menarik kelebihan (tambahan) bersama dengan jumlah piutangnya yang mengandung unsur penganiyaan atas peminjam adalah dilarang oleh Islam. Bentuk praktek yang terakhir ini dalam Islam disebut *riba*.

Kendati *riba* merupakan persoalan klasik, namun senantiasa menarik untuk dikaji, terlebih lagi dengan semakin maraknya perkembangan dunia bisnis dan perbankan serta kian melajunya globalisasi ekonomi dewasa ini.

Al Qur'an telah memberikan aturan pelarangan terhadap praktek *riba* melalui beberapa ayatnya. Untuk memperoleh gambaran lebih memadai mengenai *riba* dalam Al Qur'an, berikut ini telaah terhadap hal tersebut melalui penafsiran dengan pendekatan tematik atau *maudhu'i*.

AYAT-AYAT TENTANG RIBA

Di dalam kitab Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfaz Al Qur'an Al Karim, Muhammad Fu'ad Abd Al Baqi menginformasikan bahwa terdapat enam ayat Al Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan *riba* yang tersebar pada empat surat⁵. Dari enam ayat ini, kata *riba* terulang sebanyak delapan kali. Ayat-ayat tersebut adalah : Surat Al Rum:39, surat Al Nisa':161, surat Ali Imran:130, surat Al Baqarah: 275, 276, dan 278.

Di samping enam ayat di atas, terdapat ayat-ayat lain yang kendatipun tidak menyebutkan kata *riba* secara eksplisit, namun berkaitan erat dengan *riba*, seperti ayat-ayat: 277, 279 dan 280 dari surat Al Baqarah.

KRONOLOGI TURUNNYA AYAT-AYAT RIBA

Empat surat dalam Al Qur'an

yang secara tersurat menyebutkan kata riba adalah : Al Baqarah, Ali Imran, Al Nisa', serta Al Rum. Tiga surat pertama turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan surat Al Rum turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dengan ini berarti ayat riba yang turun pertama kali adalah surat Al Rum ayat 39.

Dalam kitab al Itqan Fi Ulum Al Qur'an, Imam Al Sayuti yang mengutip riwayat-riwayat : Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaih dan al Baihaqi, menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah adalah ayat-ayat yang dalam rangkaianannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba⁶, yakni ayat 278-281 surat Al Baqarah. Jadi ayat riba yang turun terakhir adalah yang terdapat dalam surat Al Baqarah.

Adapun untuk menentukan mana yang lebih dahulu turun antara Ali Imran:130 dengan Al Nisa':161, terdapat silang pendapat; Al Zanjani yang mengambil riwayat dari Ibnu Al Nadim, menyatakan bahwa surat Ali Imran:130 lebih dahulu turun ketimbang surat Al Nisa':161⁷. Sedangkan Al Maraghi dan Al Sabuni menyatakan bahwa Al Nisa':161 yang mengisyaratkan keharaman riba lebih dahulu turun ketimbang Ali Imran:130 yang secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba⁸. Baik Al Maraghi maupun Al Sabuni tidak mengemukakan sua-

tu riwayat dalam menentukan urutan turunnya ayat tersebut, padahal para ulama sepakat mustahilnya mengetahui tertib turunnya ayat tanpa berdasarkan riwayat yang sah.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat tidak akan banyaknya pengaruh dalam memahami pengertian dan esensi riba yang diharamkan Al Qur'an, kiranya ayat-ayat riba itu dapat dikemukakan runtutan turunnya sebagai berikut : tahap pertama adalah surat Al Rum: 39; tahap pertengahan adalah surat Ali Imran: 130 dan Al Nisa': 161; tahap terakhir adalah surat Al Baqarah, khususnya ayat 278.

KORELASI ANTARA AYAT-AYAT RIBA DAN PENJELASANNYA

Antara satu ayat dengan ayat-ayat riba yang lain jika dilihat dari sisi runtutan turun serta muatannya mencerminkan adanya hubungan saling melengkapi sekaligus menggambarkan akan keakuratan Allah dalam memproses penancangan aturan pelarangan riba dengan menempuh cara bertahap (tadriji). Menurut penilaian Muhammad Ali Al Shabuni, corak pentahapan pelarangan riba ini mirip dengan proses pengharaman minum khamr⁹.

Ayat 39 surat Al Rum yang merupakan tahapan pertama dari

serangkaian turunnya ayat-ayat riba, ia baru menunjukkan adanya unsur kesia-siaan atau kemubaziran pada praktek riba, utamanya dari segi hablun minallah. Sebagai alternatif lain yang dijamin mampu mendatangkan manfa'at, ditawarkan konsepsi zakat oleh ayat ini pula. Para ulama tafsir menurut Muhammad Quraish Shihab, menilai bahwa riba pada ayat ini bukan riba yang diharamkan. Al Qurtubi dan Ibn Al Arabi menamakan riba halal, sedangkan Ibn Kasir menamakan riba mubah. Mereka merujuk pada sahabat Nabi, terutama Ibnu Abbas dan beberapa Tabi'in yang menafsirkan riba dalam ayat ini sebagai *hadiah* yang dilakukan orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebihan¹⁰. Langkah ini dapat dipandang sebagai persiapan untuk menghadapi datangnya aturan pelarangan riba melalui ayat-ayat riba tahap berikutnya.

Ayat 130 surat Ali Imran dan ayat 161 surat An Nisa' merupakan ayat-ayat riba yang menempati tahap pertengahan; ayat 130 surat Ali Imran mulai mengatur pengharaman riba secara eksplisit pada salah satu bentuknya, buka secara total, yakni pada yang bersifat ad'afan muda'afah. Sementara itu ayat 161 surat Al Nisa' menginformasikan bahwa praktek riba yang dilakukan kaum Yahudi dahulu telah diharamkan oleh Allah dan diancam dengan siksa yang pedih bagi mereka yang

melakukannya. Setelah didahului dengan persiapan berupa petunjuk mengenai sia-sianya praktek riba, dua ayat ini menindak lanjuti dengan pengharaman terhadap sebagian praktek riba yang masuk kategori sangat memberatkan, dan menampilkannya ibarat tentang diharamkannya riba di jaman dahulu dengan ancaman berat atas pelakunya. Dua ayat ini dapat menjadi media penciptaan kondisi dan situasi yang lebih memudahkan diterimanya aturan final yang akan datang melalui ayat riba berikutnya.

Surat Al Baqarah, khususnya ayat 278 yang merupakan tahap terakhir dari ayat-ayat riba ini secara tegas menyatakan keharaman riba bagi kaum muslimin secara total dalam setiap bentuknya. Dengan telah didahuluinya oleh ayat-ayat riba sebelumnya yang dapat berfungsi sebagai persiapan dan pelicin jalan tersebut, pada gilirannya kemudian aturan total dan final ini dicanangkan dengan segala konsekuensinya. Kaum muslimin yang dijadikan sasaran penerapan hukum ketika itu telah diperkirakan memiliki kesiapan menerimanya oleh pembuat syara'.

Mengenai dua ayat (275 dan 276) surat Al Baqarah yang juga memuat kata riba di dalamnya tidak dapat dinafikan kontribusinya dalam menciptakan suasana kondusif untuk penganjuran aturan pengharaman

riba secara total, dua ayat ini memberikan informasi bahwa anggapan boleh praktek riba bagi orang musyrik itu karena mereka berdalih bahwa riba dapat dianalogkan dengan jual beli, selanjutnya menerangkan keadaan (negatif) orang yang melakukan praktek riba di dunia dan akhirat. Di samping itu menjelaskan tentang didikan baik yang harus dilaksanakan oleh pema-kan riba guna menghilangkan pe-ngaruh buruknya¹¹.

Dengan diundangkannya peng-haraman riba secara total melalui ayat 278 Al Baqarah yang dihubungkan dengan ajakan taqwa, memberikan kesan seakan Allah me-negaskan "jika kamu benar-benar beriman, maka tinggalkanlah riba".

ANALISA RIBA YANG DIHA-RAMKAN

Untuk menemukan jawaban mengenai riba yang diharamkan me-nurut Al Qur'an dapat ditempuh de-ngan menganalisa kandungan ayat 130 surat Al Imron dan 278 surat Al Baqarah, atau lebih spesifik lagi me-mahami kata-kata kunci di dalam ayat-ayat riba, yakni : *ad'afan muda'afah*, *ma baqiya min al riba*, *falakum ru'usu amwalikum*, *la taz-limuna wa la tuzlamun*¹².

Mengenai kata kunci "*ad'afan muda'afah*", secara etimologis, kata

ad'af adalah bentuk jama' dari *da'if* yang berarti *ganda*. Jadi *ad'afan muda'afah* berarti *penggandaan yang berlipat-lipat*. Menurut Al Tabrani, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan arti *ad'afan mu-da'afah*, diantaranya ialah : dari Ibnu Zaid, bahwa ayahnya menya-takan riba pada masa jahiliyah ada-lah perihal pelipatgandaan dan umur (hewan); seorang yang berhutang jika tiba masa pembayarannya, dite-mui krediturnya dan berkata : *bayarlah atau kamu berikan tambah-an untukku*, maka jika debitur pu-nya, ia melunasinya dan jika tidak, ia menjadikannya hutangnya (bila seekor hewan) menjadi seekor he-wan yang lebih tua dari hewan yang dipinjamnya semula, dan jika yang dipinjam uang, bila saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, waktu diper-panjang dengan konsekuensi pelipat-gandaan pinjaman, sehingga misal-nya berjumlah seratus, ditahun beri-kutnya menjadi dua ratus, bila belum terbayar dijadikannya empat ratus, demikian seterusnya setiap ta-hun sampai ia mampu membayar-nya¹³.

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari riwayat-riwayat ten-tang *ad'afan muda'afah*, menurut Muhammad Quraish Shihab ialah : a. Penambahan jumlah piutang tidak dilakukan pada saat transaksi, mela-inkan di saat jatuh tempo pembayar-an; b. Ada riwayat yang menginformasikan adanya pelipatgandaan mo-

dal perkalian dua, namun ada pula riwayat yang menggambarkan sekedar penambahan dari jumlah kredit. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahannya berlipat ganda, atautkah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu, hal ini perlu memperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata kunci yang terdapat di sana. Karena sekalipun teks ad'afan muda'afah merupakan syarat namun pada akhirnya menentukan essensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahap berikutnya.

Selanjutnya mengenai kata kunci "ma baqiya min al riba" persoalan yang semestinya dijawab adalah : apakah kata al riba di sini merujuk pada ad'afan muda'afah atau tidak ?

Rasyid Ridha berpendapat bahwa kata al riba di sini merujuk pada ad'afan muda'afah, beliau mengemukakan tiga alasan yaitu :

- a. Terdapat kaidah kebahasaan yang menyatakan "jika ada kosa kata berbentuk ma'rifat berulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata pertama, jadi kata al riba pada Al Baqarah 278 sama dengan pada Ali Imran 130;
- b. Kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat itu berdasarkan ayat yang sama yang bersyarat.

Jadi memahami al riba pada Al Baqarah 278 yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata al riba pada Ali Imran 130 yang bersyarat ad'afan muda'afah;

- c. Pembicaraan Al Qur'an mengenai al riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sadaqah dan riba diberi predikat sebagai zulmun (penganiayaan).

Dalam hal ini Quraish Shihab setuju pada pendapat Rasyid Ridha dengan mendasarkan kepada adanya riwayat-riwayat yang jelas dan banyak mengenai asbab al nuzul dari ayat 278 Al Baqarah ini, antara lain: bahwa Al Abbas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Al Mughirah bekerja sama memberikan hutang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Saqif. Kemudian dengan datangnya Islam (dan di Haramkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitur) sisa harta yang banyak, maka diturunkan ayat ini (Al Baqarah 278) untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyah itu¹⁴.

Atas dasar riwayat di atas dan riwayat-riwayat yang lain, Ibnu Jarir menyatakan ayat tersebut berarti : "tinggalkanlah tuntutan apa yang tersisa dari riba, yakni yang berlebih dari modal kamu ..."¹⁵.

Adapun kata kunci "falakum

ru'usu amwalikum" (bagimu adalah modal-modal kamu) perlu dipahami untuk menjawab persoalan; apakah jika penambahan atau kelebihan dari modal tidak berlipat ganda menjadi tidak haram? Kata kunci ini memberikan makna bahwa yang benar (haq) mereka peroleh kembali hanya modal mereka. Jadi setiap penambahan dari modal yang dipungut dalam kondisi seperti terjadi pada saat turunnya ayat riba tidak dapat dibenarkan. Kata kunci ini juga menetapkan bahwa segala bentuk penambahan dari modal baik berlipat ganda maupun tidak telah diharamkan Al Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata ad'afan muda'afah bukan merupakan syarat, tapi sekedar penjelasan tentang riba yang telah lumrah mereka praktekkan.

Dengan demikian, persoalan ad'afan muda'afah menjadi tidak penting lagi sebab pada akhirnya yang diharamkan segala bentuk kelebihan. Namun perlu diingat bahwa kelebihan yang dimaksudkan adalah kelebihan yang terjadi dalam kondisi sama seperti yang terjadi pada masa turunnya ayat 278 Al Baqarah dan yang disyaratkan oleh ayat 279 Al Baqarah "la tazlimuna wa la tuzlamun" (kamu tidak menganiaya tidak pula dianiaya).

Dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turunnya ayat, menunjukkan bahwa praktek

tersebut mengandung penganiayaan terhadap orang yang berkesulitan dan seharusnya mendapatkan bantuan. Ayat 279 dan 280 Al Baqarah memberikan konfirmasi sekaligus memperkuat kesimpulan bahwa kelebihan yang dipungut kreditur, apalagi jika berbentuk pelipatgandaan, merupakan penganiayaan terhadap peminjam (debitur)¹⁶. Rasulullah sangat membenci praktek riba, hal ini tercermin dari hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, wakilnya, penulisannya, serta dua orang saksi-nya, beliau bersabda bahwasanya mereka itu sama saja. (HR. Muslim dari Jabir)¹⁷

MACAM-MACAM RIBA

Al Maududi mengklasifikasi riba menjadi dua macam, yakni riba *nasiah* dan riba *fadhhal*. Menurutnya, riba nasiah itu haram hukumnya berdasarkan nash Al Qur'an, kesepakatan ulama salaf dan ulama' mujtahid sesudahnya. Sedangkan riba fadhhal yang dimaksudkan sebagai tambahan yang peroleh melalui pertukaran (barter) atas barang-barang yang sejenis (dengan tidak sama) secara kontan, ini juga dilarang, lantaran akan membuka pintu menuju riba sarih atau nasiah¹⁸. Dalam konteks larangan terhadap riba fadhhal ini Rasulullah bersabda "janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali yang sama harganya,

dan janganlah menambah sebagian dengan sebagian yang lain" (Bukhari Muslim dari Abu Said Al Khudri)¹⁹ .

Dengan pembagian yang sama dengan Maududi, Ahmad Azhar Basyir memberikan pengertian riba nasiah dengan : tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Adapun riba fadhal diberi pengertian dengan tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan makanan pokok dengan jenisnya. Riba nasiah sering disebut riba jahiliyah, karena seringnya dipraktekkan pada masa jahiliyah .

Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mun'im al Jamal, riba nasiah diharamkan nash Al Qur'an dan bagi yang melakukannya mendapat dosa besar. Sementara riba fadhal juga diharamkan, hanya saja dosanya lebih kecil dibandingkan dosanya melakukan riba nasiah²¹ .

ALASAN PENGHARAMAN RIBA

Al Syatibi dalam Al Muwafaqat menyatakan bahwa tujuan penetapan aturan syara' (berupa perintah dan larangan) ialah demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat sekaligus²² . Sehingga adanya pelanggaran riba de-

ngan status hukum haram ini pun tentu dimaksudkan agar orang yang bersedia menghindarinya akan memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Berupaya untuk memahami apa alasan diharamkannya riba adalah cukup urgen, dikarenakan dengan cara ini seseorang akan dapat lebih menyadari arti pentingnya pengharaman praktek riba, di samping itu akan menjadikan orang secara konsisten dan ikhlas melaksanakan aturan tersebut.

Menurut Al Maragi, praktek riba diharamkan oleh Al Qur'an dikarenakan beberapa alasan yakni :

- a. Riba dapat menghambat seseorang dari menekuni bidang profesinya secara baik, sebab mempraktekkan riba akan melecehkan arti pentingnya bekerja;
- b. Riba akan dapat melahirkan permusuhan, sebab rasa belas kasihan, tolong menolong dan toleransi menjadi hilang;
- c. Di dalam riba terdapat unsur pengambilan hak milik atau harta tanpa imbalan atau ganti, hal ini merupakan kelaliman;
- d. Riba dapat mengakibatkan kerusakan, harta yang diperoleh dari praktek riba sering justru membawa malapetaka rumah tangga²³ .

Muhammad Ali Al Sayis dalam hal ini mengemukakan bahwa

riba diharamkan lantaran: Kelebihan uang atau harta yang diambil oleh kreditur itu tidak ada imbalannya, sehingga ini merupakan kekejian, riba dapat menghalangi orang memperoleh laba dari praktek niaga atau industri secara benar, riba juga mengantarkan kepada rusaknya moral (bekerja), di samping itu, riba dapat memutus hubungan baik antara para pihak yang telah terbina melalui kontak niaga secara teratur²⁴.

Sedangkan Al Sayyid Al Sabiq berpendapat bahwa diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat darar atau kemelaratan yang besar, yakni menyebabkan permusuhan antara individu dan enggannya membina tolong menolong pada sesama, selain itu Islam menjunjung tinggi bekerja demi profesionalisme dan kebermaknaan hidup pribadi, riba dapat mengarahkan pada perlindungan terhadap penjajah di balik niaga, padahal Islam mengajak manusia memberikan pinjaman pada sesama manusia dengan sistem meminjaman yang baik (qardan hasanah)²⁵.

Walhasil, praktek riba diharamkan oleh Al Qur'an tidak saja karena hal itu berlawanan dengan prinsip Islam "al adl wa al ihsan" yang bereksistensi dalam bentuk eksploitasi, pemusatan kekayaan pada kalangan kaum berada, pelecehan atas profesionalisme dan rasa

kemanusiaan, pengabaian pada moral berusaha dan berterima kasih pada Sang Pemberi harta serta praktek-praktek tak terpuji lainnya, lebih dari itu pengharaman riba akan mewujudkan kemaslahatan manusia secara keseluruhan tanpa harus mengorbankan siapapun, sekurang-kurangnya dapat mengurangi sumber penyebab kerusakan.

KESIMPULAN

- a. Pengertian riba menurut Al Qur'an jika diorientasikan kepada masa turunya ayat-ayat tentang riba, adalah kelebihan yang dipungut kreditur bersama jumlah hutang yang mengandung unsur kelaliman dan eksploitasi yang diderita oleh debitur (peminjam hutang) di saat ia amat membutuhkan pertolongan, riba bukanlah semata-mata penambahan dari jumlah kredit, (sebab Rasulullah pernah mengembalikan hutang dengan memberikan tambahan, tetapi tidak termasuk kategori riba).
- b. Praktek riba diharamkan oleh Al Qur'an lantaran mengandung kemadaratan yang besar bagi individu maupun umat secara luas, riba juga bertentangan dengan prinsip Islam *al adl wa al ihsan* yang seharusnya dijunjung tinggi dalam bermu'amalah.

Catatan Kaki

1. Prof. Drs. Hasan Hanafi, Al Yamin wa al Yasar Fi al Fikr al Dini, Madbuli, Mesir, 1989, h. 77.
2. Ali Hasan al 'Aridh, Sejarah dan Metodologi Tafsir, a.b. Ahmad Akram, Rajawali, Jakarta, h. 85-86
3. Muhammad Baqir al Sadr, Sejarah dalam Perspektif Al Qur'an Sebuah Analisis, a.b. MS. Nasrullah, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, h. 68-69
4. Asgar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, a.b. Harirus Salim HS dan Imam Baehaqy, LKIS, Yogyakarta, 1993, h. 46
5. Muhammad Fu'ad Abd al Baqi', Al-Mu'jam al Mu-fahras Li al faz al Qur'an al Karim, Dar al Fikr, Beirut, tt., h. 300
6. Jalaluddin al Suyuti, Al itqan Fi Ulum al Qur'an, Percetakan Al Azhar, Mesir, 1318 H., Jld. I, h. 27
7. Abdullah al Zanjani, Tarikh al Qur'an, Al Alami, Beirut, 1969, h. 60.pml
8. Ahmad Mustafa Al Maragi, Tarikh al Qur'an, Al 'Alami, Beirut, 1969, h. 60
9. Muhammad Ali al Sabuni, Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam Min al Qur'an, Juz I, Dar al Fikr, Makkah, tt., h. 390
10. Dr. M. Quraish Shihab, Membumikan al Qur'an, Mizan, Bandung, 1992, h. 261
11. Depag. RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jld. I, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1991, h. 480-481
12. Dr. M. Quraish Shihab, Loc Cit.
13. Muhammad Ibnu Jarir al Thabari, Jami' al Bayan Fi Tafsir al Qur'an, Isa al Halabi, Mesir, 1954, Jld. IV, h. 90
14. Dr. M. Quraish Shihab, Op Cit., h. 264-265
15. Muhammad Ibnu Jarir al Thabari, Op Cit., Jld. III, h. 106-107
16. Dr. M. Quraish Shihab, Op Cit., h. 266-267
17. Al Hafiz bin Hajar al 'Asqalani, Bulugh al Maram, al Ma'arif, Bandung, tt., h. 169
18. Abu al A'la al Maududi, Al Riba, Dar al Fikr, Beirut, h. 90-91
19. Al Asqalani, Op Cit., h. 170
20. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai, Al Ma'arif, Bandung, 1983, h. 27
21. Muhammad Abd al Mun'im al Jamal, Al Tafsir al Farid Li al Qur'an al Majid,

- Dar al Kitab al Jadid,
Cairo, tt., h. 276
22. Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al Syatibi, All Muwafaqat fi Usul al Ahkam, Juz II, Dar al Fikr, ttp., tt., h. 2
23. Ahmad Mustafa al Maragi, Tafsir al Maragi, a.b. K-K. Ansori Umar Sitanggal dkk, Toha Putra, Semarang, 1992, h. 101-103.
24. Muhammad Ali al Sayis, Tafsir Ayat Ahkam, a.b. R. Luoio Zamakhsyari, Al Ma'arif, Bandung, 1980, h. 326.
25. Al Sayyid al Sabiq, Fiqh al Sunnah, Jld. III, Dar al Fikr, Libanon, 1981, h. 178